



PUTUSAN

Nomor 073/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai penggugat;

melawan

██████████, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 073/Pdt.G/2012/PA Sly. pada tanggal 15 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Juli 2002 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kw. 21.12/2/pw.01/30/2012 Tanggal 13 Juni 2012;
2. bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 10 tahun namun tidak dikaruniai anak;
3. bahwa pada bulan Juni 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik;



4. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat bersifat tempramental dan suka marah-marah ketika berada di rumah;
5. bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
6. bahwa ketika membina rumah tangga, penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin sehingga memutuskan untuk bercerai dengan tergugat walaupun baru satu bulan lebih berpisah tempat tinggal;
7. bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan bersatu dan rukun kembali dalam rumah tangga;
8. bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki. Oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat;
9. bahwa oleh karena penggugat adalah orang tidak mampu/miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/SK TM/VI/2012/DPT tanggal 04 Juni 2012 maka mohon diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menyatakan jatuh talak satu *ba'in shughra* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor 073/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 9 Juli 2012.



Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa oleh karena penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat, maka majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kw. 21.12/2/pw.01/30/2012 Tanggal 13 Juni 2012, bermeterai dan oleh ketua majelis setelah disesuaikan dengan surat aslinya diberi keterangan bahwa fotokopi surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan lalu ditandatangani serta diberi kode P-2.

Bahwa penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat, tetapi kenal keduanya karena bertetangga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - bahwa tergugat adalah suami kedua penggugat. Adapun suami pertama penggugat telah meninggal dunia yang mana dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Patilereng selama 10 tahun namun tidak dikaruniai anak;
 - bahwa benar sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering bertengkar sampai berpisah tempat tinggal;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena bertetangga;
 - bahwa menurut pengakuan penggugat penyebab pertengkarnya adalah karena tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan sejak awal perkawinannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selama itu pula penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
 - bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
 - bahwa pada awal bulan Juni 2012 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah 1 bulan lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;



- bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 2. [REDACTED], di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga selain menantu;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - bahwa benar setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Desa Patilereng selama 10 tahun namun tidak dikaruniai anak;
 - bahwa benar sejak awal pernikahannya, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa benar tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kerap memukul penggugat;
 - bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena pernah serumah bahkan tergugat pernah mengancam dengan parang terhadap penggugat dan saksi;
 - bahwa penyebab pertengkarnya adalah karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap hingga suka marah tanpa alasan yang jelas dan sejak awal perkawinannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, selama itu pula penggugat mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan sehari-hari;
 - bahwa pada tanggal 2 Juni 2012 tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
 - bahwa sudah 1 bulan lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
 - bahwa penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan tergugat jadi penggugat bertekad untuk menceraikan tergugat.
 - bahwa sudah tidak ada harapan lagi penggugat dan tergugat bersatu dalam rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap akan menceraikan tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Surat Panggilan Nomor 073/Pdt.G/2012/PA Sly. tertanggal 9 Juli 2012 serta tidak ternyata bahwa ketidakterdatangan tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis patut menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa meskipun terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban terhadap gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa akibat dari tidak datangnya menghadap tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kerap memukul penggugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni 2005 dan memuncak pada bulan Juni 2012 yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, sejak awal perkawinannya tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa walaupun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan penggugat dan tergugat serta bukti lain yang mendukung gugatan penggugat untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa dalam perkara ini penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang bahwa dari bukti surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kw. 21.12/2/pw.01/30/2012 Tanggal 13 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pejabat yang berwenang, terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 15 Juli 2002, sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.



Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Sugianto bin Raising dan Abdullah bin Saso.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan.

Menimbang keterangan saksi [REDACTED] sebagai tetangga terdekat dan selama ini penggugat dan tergugat sering ke rumah saksi bahwa saksi pernah melihat secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar; bahwa saksi suka marah tanpa alasan yang jelas dan kerap memukuli penggugat; bahwa saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus; bahwa sejak awal perkawinannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah; bahwa sudah 1 bulan lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat, sampai sekarang tidak pernah kembali; dan bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang pula keterangan saksi [REDACTED] sebagai keluarga terdekat penggugat bahwa benar penggugat dan tergugat sering bertengkar; bahwa benar tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kerap memukul bahkan mengancam penggugat; bahwa tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga sering menimbulkan pertengkaran terus menerus; bahwa sejak awal perkawinannya tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan pada pertengahan awal bulan Juni 2012 tergugat meninggalkan penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, penggugat telah memutuskan untuk bercerai dengan tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat.

Menimbang dalil yang terbukti bahwa tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan kerap memukul, sementara penggugat tidak menyukai perbuatan-perbuatan tersebut dan merasa terancam jiwanya dan selama perkawinannya penggugat hidup tanpa nafkah dari tergugat sampai penggugat mencari sendiri nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga penggugat memutuskan untuk bercerai karena tidak tahan dengan perlakuan tergugat tersebut.

Menimbang bahwa di muka persidangan, penggugat telah menyatakan tidak tahan lagi hidup menderita dan kebenciannya terhadap tergugat sudah memuncak sehingga bertekad untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat baru berjalan satu bulan lebih, tetapi dapat dijadikan petunjuk bahwa perselisihan dan



pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat bukanlah pertengkaran yang lazim dan biasa terjadi dalam rumah tangga pada umumnya, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa yang mengakibatkan perpecahan rumah tangga sehingga untuk membangun rumah tangga yang ideal tidak dapat lagi terwujud. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa dengan seringnya bertengkar, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

Menimbang bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran demi pertengkaran yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah putus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ قُلْنَا لِمَنْ نَشَاءُ مِنْكُمْ أَنْ نَزُوجَكَ إِتْرًا مِنْ نَفْسِكَ أَوْ نَزُوجًا لَكَ نَسَبًا نَوْأَ إِتْرًا وَجَعَلْنَا بَيْنَكَم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 073/Pdt.G/2012/PA Sly. Tanggal 16 Juli 2012, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 91.000.00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1433 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, di bantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti, di hadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Muhammad Natsir, S.H.I.

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.



Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Panggilan	: Rp 50.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 91.000,00

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal Agustus 2012

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.